

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021



**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kewajiban Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Tahunan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021. Rencana kerja perangkat daerah merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten dan pelaksanaan program dan kegiatan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah setiap tahunnya . Dengan demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang merupakan tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara adalah merupakan dokumen tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 serta penjabaran sinkronisasi program prioritas pada Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2021 dan Rencana Kerja Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2021.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara merupakan penjabaran dan pelaksanaan tahun kelima Renstra Dispersipda Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021. Sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang bermuara kepada urusan perpustakaan dan urusan kearsipan yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten dan merupakan acuan dalam penyusunan Rencana

Kerja Anggaran Perangkat Daerah serta bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara menjadi salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang Perpustakaan dan Kearsipan Daerah yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja. Penyusunan Renja Dispersipda Kabupaten Luwu Utara dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Luwu Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
7. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya Nomor 57 Tahun 2007;
13. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
14. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2031;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2010-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 12)
22. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
23. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 8);
25. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 Nomor 63).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Memberikan arah kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk jangka waktu satu tahun kedepan.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

1. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama 1 (satu) tahun;
2. Acuan dalam melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja ;
3. Merumuskan program dan kegiatan perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Tahun 2021.
4. Sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
5. Untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategi satu tahun dalam kerangka pencapaian visi, misi sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Kerangka acuan yang dijadikan sistematika penulisan terdiri dari :

- BAB I. PENDAHULUAN, memuat penjelasan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan pembuatan rencana kerja, sistematika penulisan.

- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJADinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah TAHUN LALU, memuat penjelasan tentang evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian renstraDinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, analisis kinerja pelayananDinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsiDinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, menguraikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran RenjaDinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah serta program dan kegiatan
- BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan pencapaian target Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya serta memfokuskan pada pencapaian target program urusan perpustakaan dan urusan kearsipan serta pemenuhan target Renstra 2016-2021 yang telah ditetapkan. Selain pertimbangan hasil partisipasi masyarakat, musrenbang dan RKPD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah juga berpartisipasi dalam mewujudkan prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Pusat dalam mendekatkan buku dengan masyarakat dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan kearsipan yang akan diwujudkan secara bertahap sesuai kemampuan daerah untuk Tahun 2021 ini.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah oleh Bappeda Kabupaten Luwu Utara, capaian kinerja out come (program) dan out put (kegiatan) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara khusus tahun 2019 masing-masing sebesar 72,66% dan 25,54% dari yang semestinya 100% dengan kriteria capaian kinerja Outcome SANGAT TINGGI dan capaian kinerja output SANGAT RENDAH. Sementara untuk capaian kinerja out come dan out put dari tahun 2016 s.d 2021 diperoleh hasil masing-masing sebesar 49,20% dan 57,41% dari yang semestinya 100%. Berdasarkan Renstra Dispersipda, dari 51 total kegiatan yang ada, hanya 26 kegiatan yang telah dilaksanakan dan sebanyak 25 kegiatan yang belum terlaksana. Berdasarkan hal tersebut diperoleh informasi bahwa, dari total

target kegiatan telah 52% yang dapat dilaksanakan dari target 100%, hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara.

TABEL A. CAPAIAN KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)				
INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA		KRITERIA CAPAIAN KINERJA	
	2019 (%)	2016- 2021 (%)	2017	s.d 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
OUTCOME	72,66	49,20	Sangat Rendah	Sangat Rendah
OUTPUT	25,54	57,41		

Secara garis besar, Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja 2021 dan Pencapaian Renstra 2016-2021 tersebut sebagaimana pada tabel berikut :

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara mengukur kinerja pelayanan berdasarkan urusan perpustakaan dan urusan kearsipan ditetapkan berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran. Indikator kinerja sasaran inilah yang telah dikemukakan dalam rencana strategis di atas merupakan indikator kinerja yang akan direalisasikan. Indikator-indikator inilah yang akan menjadi **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara setelah ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Pencapaian indikator-indikator ini menjadi tolok ukur kinerja keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan melalui pelaksanaan program kegiatan setiap tahunnya. Untuk mengarahkan pencapaian sasaran secara efektif, skala prioritas tetap menjadi pertimbangan mengingat sumber daya dan anggaran daerah yang sangat terbatas. Sehingga pencapaian indikator kinerja utama dalam 1 (satu) tahun anggaran tidak seluruhnya dapat direalisasikan. Adapun Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran kinerja pelayanan sebagai berikut :

a. Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai SAP

Urgensi dari pencapaian indikator ini adalah ketepatan waktu penyusunan dan penyerahan laporan keuangan SKPD yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan peraturan lainnya yang berlaku. Ketersediaan SDM keuangan yang mampu memenuhi kebutuhan organisasi dalam menyelesaikan semua bentuk administrasi keuangan menjadi kebijakan organisasi, salah satunya dengan mengikutsertakan aparatur dalam bimbingan teknis keuangan. Sehingga ketepatan waktu tidak hanya menjadi prioritas tetapi kualitas laporan keuangan juga tetap menjadi perhatian.

Berdasarkan audit pemeriksa, baik internal inspektorat dan BPK perwakilan Sulawesi Selatan, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kedua lembaga auditor tersebut laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara beberapa tahun

terakhir tidak pernah tercatat sebagai temuan yang berimplikasi pelanggaran hukum.

b. Status Laporan Kinerja Berkategori Baik

Pencapaian indikator sasaran ini untuk target kinerja sasaran 2016 sampai dengan 2021 yaitu B. Yang menjadi dasar penentuan indikator ini ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan/penilaian atas laporan kinerja SKPD oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Utara. Tahun 2018, berdasarkan pembahasan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk Tahun 2018, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah mendapatkan nilai hasil evaluasi dengan nilai yang tingkat akuntabilitas kinerjanya yakni B. Hal ini membuktikan bahwa melalui upaya perbaikan kinerja terhadap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah mampu meningkatkan kinerjanya yang pada Tahun 2016 memperoleh penilaian kategori C (42,48).

c. Rasio SKPD dan Desa Yang Menerapkan Arsip Secara Baku

Terminologi baku dalam penataan arsip dimaksud adalah penataan arsip sesuai dengan klasifikasi dan kodifikasi standar kearsipan yang berlaku.

Pencapaian indikator sasaran ini ditentukan dengan pelaksanaan kegiatan pendataan dan penataan dokumen arsip daerah, dan kegiatan monitoring evaluasi kondisi dan situasi data yang dilaksanakan secara komprehensif disetiap SKPD. Sampai dengan Tahun 2019, jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku sebanyak 52 SKPD dari 108 SKPD yang direncanakan sampai 2021. SKPD dimaksud termasuk kecamatan, desa/kelurahan, UPTD dan BUMD.

Berdasarkan Renstra 2016-2021 Indikator Rasio SKPD, Kecamatan, Desa/Kelurahan, UPTD dan BUMD yang menerapkan Arsip Secara Baku Tahun 2019 dengan perbandingan 52/311 dengan target kinerja sampai dengan 2021 dengan perbandingan 311/311.

d. Rasio SKPD Yang Diakuisisi Arsipnya

Sasaran meningkatnya pengelolaan arsip secara baku pada SKPD dan Pemerintahan Desa dengan Indikator Rasio SKPD yang akuisisi Arsipnya sampai dengan tahun 2019 yakni 1/33. Kendala dalam pelaksanaan pencapaian targetnya terletak pada tidak adanya sarana Depot Arsip yang representatif dalam menyimpan arsip yang diakuisisi.

e. Rasio Pengelola Arsip Instansi Pemerintah Yang Profesional

Rencana tingkat capaian indikator sasaran ini berdasarkan Renstra tahun 2019 adalah 82 dan 208 orang untuk sampai dengan Tahun 2021 dengan sasaran SKPD, Kecamatan, UPTD dan Desa/Kelurahan serta Sekolah. Pencapaian indikator ini merupakan prioritas mengingat masih banyaknya instansi pemerintah yang belum mengelola arsipnya dengan baik khususnya pengelolaan arsip ditingkat desa.

f. Rasio Pengunjung Perpustakaan dengan Jumlah Populasi Yang Harus dilayani

Populasi yang menjadi target pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah berdasarkan dokumen Rencana Strategis sampai 2021 sebanyak 10.000. Angka populasi didapatkan dengan mempertimbangan jarak beberapa radius kilo meter dari pusat pelayanan perpustakaan umum daerah. Populasi penduduk dalam jangkauan radius tersebut dengan rentang usia 5-59 tahun menjadi variabel utama dan dengan mempertimbangkan variable-variable lainnya, angka 10.000 orang menjadi angka ideal yang menjadi populasi layanan perpustakaan umum saat itu.

Capaian indikator dari beberapa sasaran strategis kelima Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebagaimana telah ditetapkan pada Rencana Strategis 2016-2021 yang bermuara pada peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan. Populasi yang menjadi target pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah berdasarkan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) sampai 2021 sebanyak 125.000 orang atau 50% dari jumlah populasi yang harus dilayani yaitu 250.000 orang. Angka populasi didapatkan berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 dengan rentang usia 5-59 tahun. Penetapan target pada tahun 2019 sebesar 100.000

dengan capaian realisasi target sebesar 120.863 pemustaka dengan data yang diperoleh dari jumlah kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Umum Daerah, Perpustakaan Keliling, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Desa dan Ruang Baca Mandiri yang terletak di Kecamatan Rongkong. Jika dibandingkan antara target dengan capaian hasil realisasi maka diperoleh data bahwa kunjungan pemustaka untuk Tahun 2019 melebihi target yang ditentukan dengan perolehan 120,8 %.

Penurunan dan lonjakan jumlah pengunjung sangat ditentukan oleh banyak variabel. Jumlah bahan pustaka merupakan variabel yang sangat menentukan. Kenyamanan ruang baca, promosi dan kegiatan-kegiatan teknis perpustakaan adalah variable lainnya. Membuat edaran ke beberapa sekolah terdekat untuk berkunjung ke perpustakaan juga cukup efektif menaikkan jumlah pengunjung. Namun edaran ini masih terbatas hanya untuk sekolah dasar, karena kenyamanan akibat ruang baca yang tidak terlalu luas harus tetap dijaga sehingga pengunjung tetap merasa nyaman untuk membaca. Dan Pada Tahun 2018, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah tetap mencanangkan program layanan untuk mendekatkan perpustakaan umum daerah Kabupaten Luwu Utara dan upaya meningkatkan minat baca, akses, kualitas layanan dan literasi masyarakat yaitu Layanan Perpustakaan Knock Down, Layanan Perpustakaan Ruang Baca Mandiri (RBM) Pasar Sentral Masamba, Layanan Perpustakaan RBM Pasar Bone-Bone, Layanan Perpustakaan RBM Pasar Sukamaju, Layanan Perpustakaan RBM Pasar Sabbang , Layanan Perpustakaan RBM Taman Pintar , Layanan Perpustakaan RBM 25 Desa Wilayah 3 T , Layanan Perpustakaan RBM Desa Pesisir. Mempertahankan jumlah pengunjung tahun sebelumnya merupakan tantangan terberat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Oleh karena itu memberikan pelayanan prima kepada user (pengunjung) merupakan hal yang mutlak dilakukan selain kegiatan inovasi lainnya. Pencapaian target 110/250 orang pada akhir periode renstra tercapai tetapi persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan rata-rata 22% setiap tahun, lebih besar dari persentase kenaikan target rata-rata setiap tahunnya yang telah ditetapkan dalam dokumen renstra.

g. Rasio Perpustakaan Yang Aktif Sesuai Standar Nasional

Jumlah koleksi bahan pustaka perpustakaan merupakan salah satu Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara. Oleh karena itu jumlah koleksi selalu menjadi prioritas. Selain itu jumlah bahan pustaka juga sangat mempengaruhi jumlah kunjungan perpustakaan umum daerah.

Jumlah koleksi bahan pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara berdasarkan sumber perolehan sampai dengan Tahun 2019 sebanyak 25.179 eksamplar dengan 9.307 judul. Jumlah ini termasuk kondisi awal RPJMD Tahun 2016 yang telah memiliki koleksi bahan pustaka sebanyak 21.053 eksamplar namun tidak termasuk dalam target Renstra.

Tidak tercapainya target pada periode akhir renstra ini umumnya disebabkan karenanya minimnya anggaran. Kebijakan pengalokasikan anggaran untuk kegiatan prioritas lainnya merupakan salah satu pertimbangan dalam upaya percepatan pencapaian tujuan lembaga.

h. Persentase Aparatur Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan.

Rencana tingkat capaian indikator (target) sasaran untuk Tahun 2021 adalah 55 orang dan dengan target capaian yang akan terealisasi sebesar 100%. Dengan demikian, jumlah aparatur yang akan mengikuti bimbingan teknis perpustakaan sampai dengan Tahun 2021 (akhir periode renstra) akan mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen renstra.

Indikator sasaran dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut akan dicapai secara bertahap melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara setiap tahunnya.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara

Isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara yang dapat mempengaruhi kinerja pelayanan, sehingga capaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara masih belum optimal antara lain :

1. Kuantitas SDM pengelola perpustakaan dan kearsipan masih belum memadai;
2. Rendahnya minat dan budaya baca serta literasi masyarakat;
3. Belum optimalnya Pengelolaan Perpustakaan berbasis e- Library;
4. Belum optimal Pengelolaan Kearsipan berbasis TIK (Teknologi Informasi Komunikasi)
5. Belum terlaksananya akuisisi arsip SKPD dan yang paling mendasar adalah
6. Belum adanya gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah serta Depot Arsip yang representatif.

Isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara yang menggambarkan Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD sebagaimana diuraikan pada lampiran tabel 2 :

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2019 dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program, kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Perangkat Daerah dapat terlihat pada Tabel 3 berikut :

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program kegiatan yang diramu dan dijabarkan melalui penganggaran kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara adalah kegiatan yang merupakan aspiratif dan keinginan masyarakat berdasarkan pendekatan *partisipatif* dan *bottom up* melalui mekanisme musrenbang yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Usulan-usulan yang masuk dari masyarakat itulah yang nantinya akan dianggarkan dalam rencana kegiatan berdasarkan fungsi pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dengan prioritas layanan mendekati buku dengan masyarakat untuk urusan perpustakaan dan menuju tata kelola pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan daerah untuk urusan kearsipan yang sebagaimana terlihat pada tabel 4.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renja Dispersipda diperlukan penelaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi. Terhadap kebijakan nasional, berdasarkan Visi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yaitu : **“Terdepan dalam informasi pustaka, menuju Indonesia gemar membaca”** dengan Misi yaitu :

- (1) Mengembangkan koleksi perpustakaan di seluruh Indonesia;
- (2) Mengembangkan layanan informasi perpustakaan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- (3) Mengembangkan infrastruktur melalui penyediaan sarana dan prasarana serta kompetensi SDM.

dapat menjadi acuan sinkronisasi program dan kegiatan yang menjadi prioritas kebijakan nasional terhadap program bidang perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Sejalan dengan sasaran pembangunan nasional dibidang perpustakaan yang telah dicanangkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan yaitu :

- (1) Mewujudkan tersedianya koleksi bahan bacaan di Pusat dan di Desa;
- (2) Terwujudnya perpustakaan sebagai teknologi informasi dan komunikasi;
- (3) Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai.

Selain itu dengan memperhatikan visi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang didalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 Provinsi Sulawesi Selatan adalah :**“Terdepan dalam Pembinaan dan Pelayanan menuju Sulawesi Selatan Cerdas dan Budaya Tertib Arsip”**. Visi tersebut memberi gambaran bahwa wujud pembangunan yang diidamkan masyarakat Provinsi Sulawesi Selatanyang tertuang dalam misi adalah :

1. Mewujudkan pembangunan perpustakaan bertaraf internasional (Strong Point Tahun 2014);

2. Meningkatkan pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan;
3. Meningkatkan SDM khusus tenaga fungsional pustakawan dan arsiparis;
4. Meningkatkan promosi gemar membaca dan budaya tertib arsip;
5. Meningkatkan sarana prasarana kearsipan;
6. Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan arsip;
7. Membangun perpustakaan dan arsip berbasis TIK;
8. Membangun jejaring berbagai jenis perpustakaan dan kearsipan;
9. Membangun jaringan sistem informasi kearsipan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara

Tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara yang akan dicapai dalam lima tahun dirumuskan berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 dan dijabarkan dalam visi misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara 2016 – 2021 sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA).

Dalam rangka mencapai visi dan misi seperti yang dikemukakan sebelumnya, maka harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organizer. Tujuan merupakan hasil yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun yang menggambarkan arah strategis organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan menfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat 2 urusan yang mengatur kewenangan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan daerah Kabupaten Luwu Utara yakni urusan perpustakaan dan urusan kearsipan. Dari dua urusan inilah yang mengarah ke capaian pelayanan ke Capaian Kinerja Indikator Sasaran. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel Capaian Kinerja Indikator Sasaran/Utama seperti berikut :

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, perlu disusun program kerja yang operasional sebagai implementasi kebijakan yang ditetapkan. Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk Tahun kelima pelaksanaan Renstra 2016 – 2021. Berdasarkan hasil pemetaan nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan RPJMD dan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu Utara Tahun 2016-2021, maka ditetapkan Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2021 sebagai berikut :

1. Program Pembinaan Perpustakaan

1.1 Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- 1.1.1 Pengembangan Perpustakaan di tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 1.1.2 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
- 1.1.3 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 1.1.4 Pengembangan Bahan Pustaka
- 1.1.5 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka

1.2 Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- 1.2.1 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat.
- 1.2.2 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota
- 1.2.3 Pengembangan Literasi Bebas Inklusif Sosial

2. Program Pengelolaan Arsip

2.1 Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

2.1.1 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis

2.2 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

2.2.1 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.1 Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

3.1.1 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

3.1.2 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan

3.1.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah

3.1.4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3.2 Kegiatan Administrasi Keuangan

Sub Kegiatan :

3.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3.2.2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3.3 Administrasi Umum

Sub Kegiatan :

3.3.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

3.3.2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

3.3.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

3.3.4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

3.3.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

3.3.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor

3.3.7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

3.3.8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- 3.3.9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
 - 3.3.10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 3.3.11 Penyediaan Makanan dan Minuman
 - 3.3.12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
 - 3.3.13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - 3.3.14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - 3.3.15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
 - 3.3.16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- 3.4 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Sub Kegiatan :
- 3.4.1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Rincian Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 5 berikut :

BAB IV

PENUTUP

Dalam pelaksanaan penyusunan dan penetapan berbagai program dan kegiatan pada penyusunan Rencana Kerja Dispersipda Kabupaten Luwu Utara semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pencapaian hasil yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang didalam Renstra Dispersipda Tahun 2016-2021 dengan prioritas layanan mendekati buku dengan masyarakat dan meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan daerah.

Rencana Kerja Dispersipda Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 disusun sebagai implementasi komitmen seluruh aparatur untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan di bidang perpustakaan dan kearsipan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Apabila dalam perjalanan terjadi perubahan situasi atau kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Renja Dispersipda dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam penyempurnaan penyusunan Renja Dispersipda Tahun 2021 ini perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan antara lain :

1. Dalam penyusunan Rancangan Renja Dispersipda tetap berpedoman kepada tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perlu persamaan persepsi dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan harus mempedomani dokumen perencanaan diatasnya.

Semoga materi dalam dokumen perencanaan ini dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya, pengetahuan dan wawasan masyarakat khususnya dalam bidang perpustakaan dan kearsipan daerah.

Masamba, Maret 2020

Kepala Dinas,

Drs. MAHARUDDIN

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19621231 198901 1 037

